



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik khususnya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lampung Selatan agar terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, dipandang perlu untuk mengatur kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi serta dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dengan cara yang mudah, sederhana yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan bidang Perizinan dan Nonperizinan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi serta pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP dibidang penanaman modal dan perizinan;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;
- e. penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- f. pembekuan, pembatalan, dan/atau pencabutan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaporan terhadap perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**

#### **Pasal 4**

Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 5**

Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerbitan, penandatanganan, pembekuan, pembatalan dan/atau pencabutan, dan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

## **Pasal 6**

- (1) Untuk perizinan skala besar yang memerlukan pertimbangan teknis dari satuan kerja terkait untuk skala tertentu, pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan dilakukan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing unsur dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 7**

Dalam hal operasional pelayanan, Kepala Dinas menetapkan prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 9**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 23 Agustus 2019

**PR. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**MAWANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 23 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 28 TAHUN 2019  
TANGGAL : 23 Agustus 2019

**DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**A. KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN MELIPUTI :**

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan/Marger Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
12. Izin Usaha Industri (IUI);
13. Tanda Daftar Industri (TDI);
14. Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
16. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
18. Izin Peletakan Titik Reklame;
19. Izin Pemasangan Reklame;
20. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama;
21. Izin Apotek;
22. Izin Toko Obat;
23. Izin Usaha Peternakan;
24. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;
25. Izin Usaha Perkebunan;
26. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
27. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
28. Izin Usaha Tanaman Pangan; dan
29. Izin Usaha Hortikultura;

30. Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet);
31. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
32. Izin Praktik Mandiri Dokter / Dokter Gigi;
33. Izin Praktik Mandiri Bidan;
34. Izin Praktik Mandiri Perawat;
35. Izin Praktik Fisioterapis;
36. Izin Klinik Fisioterapis;
37. Izin Klinik Radiologi;
38. Izin Laboratorium Kesehatan;
39. Izin Rumah Sakit;
40. Izin Optikal;
41. Izin Pengobatan Tradisional;
42. Izin Toko Alat Kesehatan;
43. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)
44. Izin Laikhygiene;
45. Izin Trayek;
46. Izin Perusahaan Reparatur Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan Lainnya (UTTP);
47. Izin Type/Izin Tanda Pabrik;
48. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
49. Izin Operasional Sekolah Swasta Tingkat SD/SMP/Pendidikan Formal
50. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Lembaga Kursus dan Pelatihan;
51. Izin Operasional dan Perpanjangan Operasional PAUD;
52. Izin Lingkungan
53. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
54. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).

**B. KEWENANGAN DIBIDANG NON PERIZINAN MELIPUTI :**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
3. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (STD-P); dan
4. Rekomendasi Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi.

**Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**NANANG ERMANTO**